



**PUTUSAN**

Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA Rh.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Lawada, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan:

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Lawada, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat; disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal tertanggal 14 Nopember 2016, yang telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Raha, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 14 Nopember 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna ( sekarang Kabupaten Muna Barat) sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor 69 /10 / V / 2004, tertanggal 10 November 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Anak 1, umur 11 tahun;
  2. Anak 2, umur 7 tahun;
  3. Anak 3, umur 3 tahun, yang saat ini diasuh Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Penggugat hamil anak ketiga sekitar pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan oleh :
  1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Wanita lain;
  2. Tergugat sering menelpon dan SMS wanita selingkuhannya bernama Wanita lain namun apabila Penggugat menasihati Tergugat agar tidak menelpon dan SMS selingkuhannya Tergugat justru sering marah – marah bahkan jika Tergugat marah tidak segan-segan memukul Penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan Desember 2013 Penggugat pernah meninggalkan tempat tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun ke rumah orang tua Penggugat karena sering cekcok dan tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang sering selingkuh dan sering memukul Penggugat, namun akhir tahun 2014 Penggugat kembali rukun dengan harapan Tergugat akan merubah sifatnya tetapi tetap tidak berubah dan hanya berlangsung dua bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015 yang disebabkan oleh Tergugat masih tetap berselingkuh dengan Wanita lain dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai

Halaman 2 dari 17 hlm. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, lalu satu minggu kemudian Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi ke Papua lalu menikah dengan Wanita lain di Papua, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 1 tahun 10 bulan;

6. Bahwa pada bulan Juni 2016 Tergugat bersama istri sirinya bernama Wanita lain yang sedang hamil tua pulang di Lawada, tetapi langsung tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang bahkan telah melahirkan satu orang anak serta Tergugat tidak menghiraukan lagi Penggugat selama 1 tahun 10 bulan;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 3 kali pemanggilan masing-masing tanggal 18 Nopember 2016, tanggal 30 Nopember 2016 dan tanggal 09 Desember 2016;

Halaman 3 dari 17 hlm. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan mempertahankan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 69 /10 / V / 2004, tertanggal 10 November 2015, telah dinazeglen bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pengusaha jagung, tempat kediaman di Desa Lawasa, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 hlm. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Wa Juliati karena adik kandung saksi dan juga kenal Tergugat yang bernama La Samsuri, sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah rumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering marah-marah bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat dan selain itu Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Wanita lain;
  - Bahwa saksi pada tahun 2014 pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat dan saksi melihat juga pada awal bulan Pebruari 2015 Tergugat ke rumah orangtua Penggugat disana Tergugat memukul Penggugat lagi;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Pebruari 2015 karena Tergugat mengusir Penggugat dan membakar baju Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga saat ini sudah 1 tahun 10 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Lawada, , Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi

Halaman 5 dari 17 hlm. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Wa Juliati karena tetangga saksi dan juga kenal Tergugat yang bernama La Samsuri, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah rumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak Penggugat hamil anak ketiga sekitar pertengahan tahun 2013 sudah mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering marah-marah bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat dan selain itu Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Wanita lain;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun sehabis melahirkan anak ketiga, saksi melihat mata Penggugat bengkak dan ketika saksi tanya kenapa mata Penggugat bengkak, Penggugat bilang dia dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dan selain itu saksi lihat sendiri kalau Tergugat telah kawin dengan wanita lain yang bernama Wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Pebruari 2015 karena Tergugat mengusir Penggugat dan membakar baju Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga saat ini sudah 1 tahun 10 bulan;

Halaman 6 dari 17 hlm. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 3 kali pemanggilan masing-masing tanggal 18 Nopember 2016, tanggal 30 Nopember 2016 dan tanggal 09 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan hukum yang sah. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak pertengahan tahun 2013 mulai tidak harmonis yang ditandai dengan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wanita lain, Tergugat sering menelpon wanita selingkuhannya dan bila dingatkan Tergugat selalu marah-marah dan bahkan memukul Penggugat dan pada Desember tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian pada akhir tahun 2014 Penggugat kembali berdamai dengan Tergugat dengan Tergugat berubah. Dan puncak perselisihan

Halaman 8 dari 17 hlm. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2015 yang disebabkan Tergugat masih tetap berselingkuh dengan perempuan yang bernama Wanita lain yang berakibat Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang 1 tahun 10 bulan dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya dan bahkan telah mempunyai anak lagi dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidak hadirannya dalam persidangan, sehingga Tergugat dipandang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, sehingga Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan pada pasal dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 17 hlm. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai angka 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 17 hlm. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 06 Mei 2004 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat awal mula muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wanita lain selain itu bila diingatkan Tergugat selalu marah-marah dan bahkan memukul penggugat, hal ini berlangsung secara terus-menerus;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari tahun 2015 yang disebabkan Tergugat masih melakukan berselingkuhan dengan perempuan lain yang bernama Wanita lain bahkan telah kawin dengan wanita tersebut, sehingga Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pergi tinggal di rumah keluarga Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan dan antara Penggugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 11 dari 17 hlm. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wanita lain dan bila diingatkan Tergugat selalu marah-marah dan bahkan memukul Penggugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Pebruari tahun 2015 yang disebabkan Tergugat kembali mengulangi perbuatannya selingkuh dengan perempuan tersebut yang membuat Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat tersebut, sehingga Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pergi tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan dan antara Penggugat tidak saling menghiraukan lagi dan selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Wanita lain;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak pernah diupayakan damai dan tidak saling menghiraukan lagi, sehingga Penggugat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Halaman 12 dari 17 hlm. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Rh



Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus-menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci (*miitsaaqan gholidzon*) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menderita lahir batin terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas serta Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق  
وعروض البغضاء

لموجبة عدم إقامة حدود

الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

2. Dalil kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman: 249 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام

Halaman 14 dari 17 hlm. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Rh





العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق  
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Bahwa dalil-dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair gugatan Penggugat telah di kabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu di pertimbangan;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,-( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Raibul Awal 1438 Hijriyah oleh kami

Halaman 16 dari 17 hlm. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Gunawan Bangu, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sulastrisuhani, S.HI.**

**Drs. H. Ramly Kamil, M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Anwar, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Gunawan Bangu, S.HI.**

### Perincian Biaya:

|                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 600.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. | 691.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)